



P E N E T A P A N

Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir Pallette, 30 Desember 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir Pallette, 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Wtp, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Desember 2003 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 287/20/XII/2003

Hal. 1 dari 5 hal. Pntp. No. 1059/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tanggal 24 Desember 2003.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 14 (empat belas) tahun. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, kemudian di rumah bersama di Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. [REDACTED], umur 12 tahun
- b. [REDACTED], umur 4 tahun

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat sering minum minuman keras memabukkan
- b. Tergugat sering marah
- c. Tergugat selingkuh.

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 dimana Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 hal. Pntp. No. 1059/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Jusman bin H. Lide**) terhadap Penggugat (**Marwati binti Tahere**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan menurut berita acara relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, Tergugat tidak berada pada alamat yang didalilkan Penggugat, Tergugat pergi merantau ke Kalimantan, namun atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat yang jelas di Kalimantan.

Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang jelas di Kalimantan.

Bahwa berdasarkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menerima permohonan Penggugat sehingga perkara Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Skg tidak perlu lagi dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan menurut berita acara relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, Tergugat tidak berada pada alamat yang didalilkan Penggugat, Tergugat pergi merantau ke Kalimantan, namun atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat yang jelas di Kalimantan.

Hal. 3 dari 5 hal. Pntp. No. 1059/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat di Kalimantan.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang jelas, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Wtp dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs Muslimin, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Pntp. No. 1059/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Jamaluddin .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	180.000.00
4. PNBP	Rp	10.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h	Rp	286.000.00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 5 dari 5 hal. Pnpt. No. 1059/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)